

## **UPAYA INDONESIA-SWISS MELALUI SKEMA *COUNTRY-LED INITIATIVE* DALAM MENGUPAYAKAN PEMBERLAKUAN *BASEL BAN AMENDMENT***

**Febrina Mifta Khairunnisa<sup>1</sup>**  
**Nim. 1202045055**

### ***Abstract***

*Since formed in 1995, implementation of the Basel Ban Amendment has not entry into force because it gets some obstacles, it makes Indonesia Switzerland initiate a forum in the scheme CLI. The purpose of this study was to describe the efforts of Indonesia and Switzerland in schemes CLI to pursue the implementation of the Basel Ban Amendment. This study used qualitative research methods. In this study authors use the concept of environmental diplomacy and international regime concept that are used to perform the analysis in this study. Data analysis technique used is qualitative analysis. The result of this study indicated that the the efforts of Indonesia and Switzerland in schemes CLI in pursuing the implementation of amendments can be seen from listed 15 countries that ratified the amendment and eleven countries including program undertaken by CLI to ratify the amendment, so it takes 1 country again that the Basel Ban Amendment can entry into force.*

**Keywords :** *Efforts of Indonesia-Swiss, Country Led Initiative, Basel Ban Amandement.*

### **Pendahuluan**

Pencemaran limbah B3 pada awalnya terjadi di beberapa negara maju dikarenakan pengelolaan limbah yang tidak ramah lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan pada manusia, seperti yang terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Kasus di Teluk Minamata tersebut terjadi ketika pabrik kimia, yakni PT. Chisso dari tahun 1907 hingga 1956 membuang limbah B3 dari pabrik mereka yang berupa merkuri ke Teluk Minamata. Pembuangan limbah B3 tersebut mengakibatkan 2.265 orang teridentifikasi keracunan merkuri, dan pada 2001 tercatat 1.784 orang meninggal dan 10.000 orang mendapatkan kompensasi dari PT Chisso. (Maggie Coulter, 2014: 12). Selain di Jepang, masalah pencemaran limbah B3 juga terjadi di beberapa negara industri lainnya seperti yang terjadi pada Love Canal di Amerika Serikat, Sungai Wabigon di Kanada, dan Bhopal di India. (Hahrar Sembiring, 2005:2)

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : Febymifta@yahoo.co.id

Seiring berkembangnya permasalahan limbah B3 di negara maju, pencemaran limbah B3 kemudian terjadi pada negara-negara berkembang. Hal itu disebabkan karena limbah B3 mulai menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan oleh banyak negara maju yang menjadikan negara berkembang sebagai tujuan pembuangan limbah industri baik secara legal maupun ilegal. Adapun kasus pengiriman limbah B3 ilegal di negara berkembang yang mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional terjadi pada tahun 1987 ketika *Greenpeace* menemukan 3.800 ton limbah dimana 150 ton mengandung *polychlorinated biphenyls* dari perusahaan Italia ke Pantai Koko, Nigeria serta penemuan abu beracun yang berasal dari Philadelphia ke Pantai Haiti dan Samudra Hindia. ([www.ban.org](http://www.ban.org))

Dampak buruk serta praktik ilegal pengiriman limbah B3 ke dalam wilayah yuridiksi negara lain membuat UNEP di bawah struktur PBB pada tahun 1989 membuat konvensi global terkait limbah B3 yaitu Konvensi Basel dan mulai diberlakukan pada tahun 1992. (Jonathan Krueger.2001:45) Adapun tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup terhadap bahaya limbah B3 serta mendorong secara intensif upaya pengurangan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Adapun limbah B3 menurut Konvensi Basel yaitu yang terdaftar pada Annex I, yang berupa metal karbonil, berilium, zinc, arsenik, selenium, kadmium, merkuri, dan sebagainya. ([www.basel.int](http://www.basel.int)). Sejak terbentuk pada tahun 1989 - 2015 tercatat 183 negara telah mengikuti Konvensi Basel.

Pada prosesnya, Konvensi ini mengadakan pertemuan/COP-1 tahun 1992, kemudian COP-2 pada tahun 1994. Kedua COP tersebut dinilai kurang efektif karena dimungkinkan adanya pelanggaran berupa masih adanya pengiriman limbah B3 untuk tujuan daur ulang ke negara-negara yang tidak memiliki kapasitas dalam mengelola secara ramah lingkungan. Dengan demikian, maka pada COP-3 tahun 1995 terbentuklah *Basel Ban Amendment* atau amandemen Konvensi Basel yang merupakan penambahan preambule / mukadimah yaitu pasal 7, memasukkan pasal 4a dan membuat Annex VII. ([www.iisd.ca](http://www.iisd.ca)). Amandemen ini secara garis besar melarang pengiriman limbah B3 baik untuk tujuan pembuangan akhir maupun daur ulang ke negara yang tidak memiliki kapasitas pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Adanya *Basel Ban Amendment* belum dapat diberlakukan karena terjadi beberapa hambatan. Hambatan pertama berupa penolakan dari beberapa negara, seperti Jepang, Kanada, Australia, Inggris, dan Jerman sehingga masih banyak membutuhkan ratifikasi dari negara anggota agar amandemen dapat berlaku. Serta hambatan kedua adalah adanya perbedaan interpretasi atas syarat pemberlakuan amandemen tersebut. Adanya beberapa hambatan tersebut membuat Indonesia dan Swiss sebagai negara anggota yang telah meratifikasi amandemen berinisiatif untuk membentuk kerjasama informal dalam skema *Country-Led Initiative* (CLI) yang bertujuan untuk mengupayakan pemberlakuan *Basel Ban Amendment* yang belum berlaku hingga tahun 2015 ini.

Pada dasarnya tujuan utama dari skema CLI ini yaitu untuk mengaktifkan Konvensi Basel dengan cara mengupayakan pemberlakuan *Basel Ban Amendment* agar kesehatan manusia dan lingkungan hidup terjaga dari dampak buruk limbah B3 serta dari praktik ilegal pengiriman limbah B3 yang melewati wilayah yuridiksi negara

lain. Indonesia dan Swiss sebagai pemimpin dalam kerjasama informal ini tentunya menjadi pihak yang akan mengajak dan mendorong negara anggota konvensi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengupayakan pemberlakuan *Basel Ban Amendment* ini dan bersama-sama berkomitmen untuk menjaga lingkungan dalam lingkup internasional karena kesehatan manusia dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Konsep Diplomasi Lingkungan***

Pengertian Diplomasi menurut KM Panikar seperti yang dikutip oleh Risky Novialdi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. (Risky Novialdi, 2016:212). Sementara itu bentuk-bentuk dalam diplomasi dapat bermacam-macam seperti diplomasi publik, diplomasi HAM, diplomasi ofensif, diplomasi kebudayaan, diplomasi lingkungan dan lain sebagainya. Adapun bentuk diplomasi lingkungan (*environment diplomacy*) adalah diplomasi yang muncul karena persoalan lingkungan hidup yang diangkat menjadi persoalan politik global.

Sementara itu pengertian diplomasi lingkungan (*enviromental diplomacy*) menurut Borg adalah keahlian dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup internasional. ([www.staff.blog.ui.ac.id/](http://www.staff.blog.ui.ac.id/)). Selain itu terdapat beberapa prinsip dasar dalam melakukan diplomasi lingkungan sebagai berikut: ([www.staff.blog.ui.ac.id/](http://www.staff.blog.ui.ac.id/))

- a. Perjanjian atau konvensi internasional sebagai petunjuk dalam praktek negara-negara.
- b. Status dari prinsip – prinsip hukum lingkungan internasional.
- c. Tindakan preventif lebih dapat dimengerti dalam mencapai konsensus diantara negara-negara
- d. Kebutuhan akan informasi dan konsultasi diantara negara-negara
- e. Hukum kebiasaan internasional yang mengalami proses sejarah yang panjang.
- f. Keputusan pengadilan internasional yang dapat melibatkan agen diplomatik.
- g. Berbagai resolusi badan PBB serta deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan internasional yang akan mempengaruhi politik luar negeri.
- h. Keputusan UNEP yang meletakkan berbagai prinsip dan petunjuk yang dapat mempengaruhi penggunaan dan tujuan diplomasi lingkungan.
- i. Laporan-laporan dari ILC yang berpengaruh besar dalam persoalan lingkungan.
- j. Pendapat umum, tekanan-tekanan dari LSM/NGO Internasional yang akan mempengaruhi pembentukan opini masyarakat internasional.

Tujuan pokok yang ingin dicapai dalam diplomasi lingkungan diantaranya adalah berupaya untuk mencoba menerapkan hukum lingkungan internasional dan melanjutkan dengan apa yang telah disepakati. Hukum lingkungan internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan diantara negara, non-negara dan masyarakat internasional lainnya. Karena itu diplomasi lingkungan akan berperan penting dalam sistem politik internasional. Adapun menurut Bantarto dalam buku Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia ada beberapa pola dalam diplomasi, diantaranya sebagai berikut: ([www.a-research.upi](http://www.a-research.upi)).

- a. Diplomasi pribadi (*personal diplomacy by foreign secretary*), biasanya dilakukan oleh seorang menteri luar negeri, sehingga terkesan mengurangi efektivitas kerja dari seorang duta besar.
- b. Diplomasi tingkat tinggi (*summit diplomacy*), diplomasi yang dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Diplomasi bentuk ini hanya akan terjadi jika ada kebutuhan yang bersifat dasar.
- c. Diplomasi konferensi (*conference diplomacy*), diplomasi yang terjadi dalam forum-forum internasional. Alasan digunakannya diplomasi ini karena banyaknya masalah-masalah yang dihadapi negara-negara di dunia serta keinginan negara-negara baru dan kecil untuk berpartisipasi secara global dan saling ketergantungan antar negara.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Forum diskusi yang dipimpin oleh Indonesia dan Swiss melalui skema *Country-Led Initiative* (CLI) merupakan diplomasi lingkungan oleh Indonesia-Swiss dalam menghadapi permasalahan lintas batas limbah B3 dengan menggunakan pola diplomasi konferensi. Diplomasi konferensi melalui skema CLI ini berupa upaya mengajak dan mendorong negara-negara anggota konvensi lainnya untuk menetapkan syarat pemberlakuan amandemen yang selama ini masih memiliki interpretasi yang ambigu serta mengajak negara-negara anggota lainnya untuk segera meratifikasi amandemen agar dapat diimplementasikan sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan lintas batas limbah B3 di masa yang akan datang.

### ***Konsep Rezim Internasional***

Pengertian rezim internasional menurut Stephen Krasner seperti yang dikutip oleh Afrilia Ayu Firdayhani adalah seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan dan prosedur pembuat keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional. (Afrilia Ayu.2013:45) Didalam sebuah rezim juga terdapat mekanisme dan peraturan yang mengikat kuat sehingga walaupun kerjasama mereka tidak tertulis, terdapat kekuatan mengikat yang harus dipatuhi. Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antar negara. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar “perjanjian sementara” yang mengalami perubahan setiap kali terjadi perpindahan atau pergeseran dalam kekuatan atau kepentingan.

Ciri-ciri dari rezim internasional menurut pendapat Stephen Krasner yang dikutip dari Haggard dan Simmons:(Haggard dan Simmons.1987:496-497).

- a. Prinsip – prinsip yaitu kepercayaan atas fakta, penyebab dan kemoralan.
- b. Norma – norma yaitu standar perilaku yang dituangkan dalam hak dan kewajiban
- c. Peraturan yaitu bentuk ketentuan dan larangan yang spesifik berkenaan dengan perilaku.
- d. Prosedur pembuat keputusan yaitu praktek umum untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan bersama.

Adapun bentuk rezim internasional dapat bermacam-macam, dan salah satu diantaranya yakni rezim lingkungan internasional. Rezim lingkungan internasional adalah salah satu kajian yang semakin sering dibicarakan mengingat semakin kompleksnya kehidupan manusia. Sementara itu rezim lingkungan internasional dapat

didefinisikan sebagai suatu rezim yang mengatur dan membahas tentang lingkungan dalam lingkup internasional. (Afrilia Ayu.2013:47) Oleh karena itu adanya rezim lingkungan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dalam hubungan internasional. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hurrel dan Kingbury dalam tulisan dewi utariah yaitu, rezim lingkungan hidup internasional bersifat fleksibel dan spesifik, sifat spesifik yang ada didalam rezim lingkungan merupakan ketergantungan terhadap sifat isu, tingkat pengetahuan, tentang isu, dan biaya pilihan kebijakan alternatif. Sehingga untuk mengatasi permasalahan lingkungan maka rezim lingkungan terbentuk dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan internasional.

Sementara itu adanya *Basel Ban Amendment* dapat dikategorikan sebagai rezim lingkungan internasional karena memiliki prinsip serta norma dalam pengolahan limbah secara ramah lingkungan serta upaya meminimalisir produksi limbah B3 serta memiliki peraturan yang berisi ketentuan dan larangan yang ada dalam teks konvensi dan memiliki prosedur pembuatan keputusan yang harus ditaati oleh anggota-anggota rezimnya dalam melarang ekspor limbah berbahaya ke negara berkembang yang tidak memiliki fasilitas dan kapasitas dalam mengelola limbah berbahaya yang ramah lingkungan. *Basel Ban Amendment* adalah amandemen atau penambahan mukadimah dan pasal barukedalam Konvensi Basel. Konvensi ini merupakan sebuah rezim *global environmental* sebagai dasar bagi perlindungan kesehatan lingkungan dan manusia yang dibentuk oleh UNEP dengan prinsip, norma, dan aturan umum yang telah disepakati.

### **Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan cara pendekatan data Kualitatif dengan melakukan analisis terperinci mengenai kata-kata maupun laporan data yang diperoleh.

### **Hasil Penelitian**

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia-Swiss dalam skema CLI dari tahun 2011-2015 dalam mengupayakan *Basel Ban Amendment* dapat dilihat dari diplomasi lingkungan kedua negara ini. Adapun diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia-Swiss melalui skema CLI dapat dilihat melalui diplomasi konferensinya yang berupa penetapan interpretasi atas syarat pemberlakuan amandemen pada pasal 17 ayat 5, dan tindakan nyata seperti inisiatif nordik, pertemuan regional, studi spesifik negara, dan konsultasi nasional yang dilakukan dari tahun 2011-2017 yang sesuai pada Keputusan BC-10/3.

### ***Menetapkan interpretasi atas syarat pemberlakuan amandemen terhadap pasal 17 ayat 5 Konvensi Basel pada tahun 2011.***

Salah satu faktor yang membuat *Basel Ban Amendment* belum dapat diberlakukan karena adanya interpretasi berbeda atas pasal 17 ayat 5. Sementara itu jika dirujuk pada pasal 31 dari Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian mengenai interpretasi dari perjanjian, mencatat semua pihak harus setuju untuk keputusan

menginterpretasikan ketentuan Konvensi. Sebelumnya dalam Konvensi Basel telah mengeluarkan beberapa keputusan terkait pasal 17(5) seperti Keputusan VIII/30, Keputusan OEWG-VI/16, Keputusan IX/25, Keputusan OEWG-VII/15 yang secara umum berisi bahwa ada ambiguitas terhadap kata “ mereka yang menerima” pada pasal 17(5) sehingga dibutuhkan penafsiran yang dapat disetujui oleh semua pihak dan memberikan 3 alternatif penafsiran. Alternatif pertama yaitu tiga perempat dari negara yang tergabung dalam OECD pada saat amandemen di adopsi. Alternatif kedua yaitu tiga perempat dari keseluruhan anggota Konvensi Basel, dan alternatif ketiga yaitu tiga perempat dari negara yang hadir saat amandemen diadopsi”.

Adanya keempat keputusan tersebut dan menyadari bahwa sejak adopsi amandemen yang terkandung dalam keputusan III/1 menimbulkan ambiguitas pada interpretasinya serta menyusul peristiwa tragis di Abidjan, termasuk negara-negara lainnya maka CLI mengeluarkan keputusan secara konsensus yang didalamnya berisi interpretasi pasal 17 ayat 5 sebagai berikut: (Keputusan BC-10/3, Konvensi Basel)

*"Instrumen ratifikasi, persetujuan, konfirmasi resmi atau penerimaan amandemen harus disimpan pada tempat penyimpanan. Perubahan yang diadopsi akan berlaku jika tiga perempat antara pihak yang telah menerimanya pada saat diadopsi tahun 1995 dan selanjutnya pada hari kesembilan puluh setelah diterimanya oleh Penyimpan instrumen ratifikasi, persetujuan, konfirmasi resmi atau penerimaan oleh setidaknya tiga-perempat dari Pihak yang menerima mereka atau oleh setidaknya dua pertiga dari Pihak protokol yang bersangkutan yang menerima mereka, kecuali bila dinyatakan berbeda dalam protokol tersebut. Perubahan akan berlaku bagi setiap Pihak pada hari kesembilan puluh sesudah pihak memberikan instrumen ratifikasi, persetujuan, atau konfirmasi penerimaan terhadap amandemen".*

Sehingga dapat disimpulkan jika interpretasi yang akan digunakan adalah dibutuhkan ratifikasi dari tiga perempat dari negara anggota yang hadir pada saat COP-3 berlangsung yang berjumlah 80 negara. Sehingga dapat disimpulkan dibutuhkan ratifikasi tiga perempat dari 80 negara yakni 60 negara anggota konvensi.

### ***Melakukan upaya nyata untuk memberlakukan Basel Ban Amendment***

Mengundang negara anggota konvensi untuk melakukan program atau tindakan nyata untuk mendorong dan membantu negara anggota untuk meratifikasi *Basel Ban Amendment*, seperti :

1. Tindakan khusus berupa inisiatif Nordik.  
Inisiatif Nordik yaitu berupa bantuan penjelasan oleh Helle Husum selaku Dewan Nordik terkait pengalaman mengurus proses ratifikasi *Basel Ban Amendment* dan Dewan Nordik akan membantu negara yang menghadapi kesulitan hukum dan teknis dalam meratifikasi *Basel Ban Amendment*. Pemberian inisiatif Nordik yang dilakukan oleh CLI diselenggarakan pada 4 September 2012 dalam sesi pertemuan lokakarya hari kedua di Dakar, Senegal. (UNEP-CHW0118, Konvensi Basel)
2. Pertemuan regional  
Pertemuan regional dilakukan oleh CLI dengan mengadakan 3 lokakarya global dari tahun 2012 - 2014 sebagai berikut: ([www.basel.int](http://www.basel.int)).

- a. Lokakarya global pertama  
Diselenggarakan di Dakar, Senegal pada 03-04 September 2012. Lokakarya ini diwakili kawasan Afrika dan Asia Pasifik serta didukung oleh Pusat Regional Konvensi Basel dan Stockholm di Senegal (BCRC/SCRC-Senegal). Pada lokakarya pertama ini memperkenalkan CLI kepada negara anggota, melakukan latihan simulasi dalam meratifikasi amandemen oleh semua pihak yang hadir dengan membuat kelompok kerja, pengalaman memfasilitasi amandemen oleh Helle Husum selaku dewan Nordik yang membahas tantangan dan hambatan untuk meratifikasi serta solusi yang memungkinkan dan mengidentifikasi elemen untuk laporan nasional. Adapun daftar negara yang hadir pada lokakarya ini adalah Afrika Selatan, Filipina, Guinea, India, Iran, Komoros, Kongo, Kroasia, Libanon, Malawi, Namibia, Pakistan, Pantai Gading, Rusia, Senegal, Seychelles, dan Vietnam.
  - b. Lokakarya global kedua  
Diselenggarakan di San Salvador, El Salvador pada 12-13 Februari 2013. Lokakarya ini diwakili kawasan Amerika Latin dan Karibia serta didukung oleh BCRC untuk kawasan bagian Amerika termasuk Meksiko. Lokakarya ini beragendakan diskusi studi kasus tentang ratifikasi amandemen, melakukan latihan simulasi dalam meratifikasi amandemen oleh semua pihak yang hadir dengan membuat kelompok kerja, penyajian informasi yang dikumpulkan pada tantangan umum dan solusi, serta latihan praktis tentang penerapan konvensi *Basel Ban Amendment* serta kelompok kerja mengidentifikasi elemen untuk laporan nasional. Adapun daftar negara yang hadir pada lokakarya ini adalah Antigua dan Barbuda, Bahama, Bangladesh, Brazil, El Salvador, Guatemala, Kuba, Kostarika, Kroasia, Maladewa, Peru, St. Kitts & Nevis dan Vietnam.
  - c. Lokakarya global ketiga  
Lokakarya ini diselenggarakan di Pretoria, Afrika Selatan pada 18-19 Januari 2014. diselenggarakan oleh BCR – Afrika Selatan. Lokakarya ini beragendakan peninjauan CLI berdasarkan Keputusan BC-10/3 oleh sekretariat BRS, panduan menjadi anggota dalam perjanjian lingkungan multilateral oleh sekretariat BRS, presentasi status yang berkaitan dengan *Basel Ban Amendment* (informasi yang didapat melalui laporan nasional), melakukan latihan simulasi dalam meratifikasi amandemen oleh semua pihak yang hadir dengan membuat kelompok kerja, kesimpulan dan langkah selanjutnya, evaluasi dan penutupan lokakarya. Adapun daftar negara yang hadir pada lokakarya ini adalah Afrika Selatan, Brazil, BCRC Afrika Selatan, Guinea, Iran, Meksiko, Mesir dan Vietnam.
3. Studi spesifik negara terhadap implikasi dari ratifikasi *Basel Ban Amendment*.  
Pada skema ini, CLI juga melakukan studi spesifik negara di Pantai Gading terkait impor limbah berbahaya dan implikasi dari ratifikasi *Basel Ban Amendment* (Email oleh Yvonne Ewang). Studi spesifik ini memilih Pantai Gading karena pada tahun 2006 negara ini mengalami kasus limbah B3 yang berasal Perusahaan Trafigura dengan menggunakan kapal Probo Koala yang membuang limbah B3 ke kota Abidjan yang menyebabkan enam orang meninggal dan kurang lebih 9000 orang melakukan pengobatan sejak terjadinya pembuangan limbah B3 yang mencemari udara di beberapa tempat di Abidjan. ([www.greenpeace.org](http://www.greenpeace.org)). Gejala yang dilaporkan berupa masalah pernafasan, mual, pusing, muntah (termasuk muntah darah), luka bakar dan iritasi dari limbah yang berbau menyengat.

Adanya peristiwa tersebut membuat diselenggarakannya studi spesifik dengan menyelenggarakan rapat perencanaan nasional dan melakukan rapat awal atas proyek “ implikasi dari ratifikasi *Basel Ban Amendment* terhadap Pantai Gading” pada 12 Desember 2012. ([www.conference.unitar.org](http://www.conference.unitar.org)). Dalam proyek ini CLI yang diwakili oleh Swiss mengajak *United Nation International Training and Research* (UNITAR) untuk berpartisipasi.

Tujuan dari rapat awal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Konvensi Basel berjalan efektif dengan salah satu caranya mempercepat berlakunya *Basel Ban Amendment* serta untuk memulai dan merencanakan kegiatan proyek nasional. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan situasi dan analisis terkait impor limbah B3 dan implikasi dari meratifikasi amandemen, analisis hukum dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk meratifikasi amandemen di Pantai Gading dan membuat draf teks hukum terkait bagaimana Pantai Gading dapat meratifikasi amandemen.

Pada rapat tersebut diwakili oleh 19 peserta, terutama dari sektor publik dan swasta untuk membahas pelaksanaan kegiatan proyek dan peran serta tanggung jawab khusus untuk dimainkan oleh para pemangku kepentingan yang berbeda. Rapat perencanaan nasional ini diikuti oleh empat pertemuan tambahan antara Tim Koordinasi Proyek dan Kementerian Pertanian, Transportasi, Kesehatan Masyarakat, dan Perdagangan untuk membahas lebih lanjut rincian tentang peran dan tanggung jawab mengenai pelaksanaan proyek. Selanjutnya pemerintah Pantai Gading dibantu dengan UNITAR mengadakan rapat perencanaan nasional akhir atas proyek “ implikasi dari ratifikasi *Basel Ban Amendment* terhadap Pantai Gading” di Abidjan pada tanggal 27-28 Maret 2013.

Rapat ini menyajikan analisis situasional Pantai Gading terkait dengan impor limbah B3 yang berisi larangan lintas batas limbah B3 dari ke negara non-Annex VII untuk tujuan pembuangan akhir. Rapat perencanaan terhadap proyek ini merupakan salah satu dari hasil keputusan pada COP-10 yakni sebagai tindakan nyata untuk mendorong dan membantu negara anggota meratifikasi amandemen termasuk inisiatif untuk membantu pihak yang ingin meratifikasi dalam menghadapi kesulitan hukum dan teknis dalam meratifikasi amandemen. Rapat perencanaan nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Pantai Gading dengan mendapat dukungan teknis dari UNITAR serta dukungan keuangan dari pemerintah Swiss.

#### 4. Konsultasi Nasional

Konsultasi nasional bertujuan untuk mendorong negara untuk mau meratifikasi amandemen dengan cara memberikan informasi yang relevan bagi negara anggota yang belum meratifikasi amandemen, dan berbagi pengalaman tentang ratifikasi *Basel Ban Amendment*. Oleh sebab itu maka diadakan dua pertemuan pada konsultasi nasional. ([www.basel.int](http://www.basel.int)). Pertemuan konsultasi nasional pertamadiselenggarakan di Male, Maladewa pada 08-09 Januari 2017. Pertemuan ini merupakan permintaan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi Pemerintah Maladewa, dan selanjutnya sekretariat Konvensi Basel

menerima dana dari Pemerintah Swiss untuk melakukan kegiatan dalam mendukung pertemuan ini. Pertemuan ini bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi Maladewa.

Adapun tujuan pertemuan ini adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan kesadaran terkait pemberlakuan Basel Ban Amendment.
- b. Memberikan bantuan kepada pemerintah Maladewa dalam upaya ratifikasi.
- c. Mendorong pertukaran informasi dan pengalaman antar berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu-isu pengelolaan limbah sertaproses persetujuan untuk terikat.
- d. Mendukung pengembangan dan pelaksanaan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan konvensi basel.
- e. Menangani fasilitasi ratifikasi amandemen.

Pada pertemuan ini, selain presentasi dan pertukaran pada pengalaman nasional dalam melaksanakan Konvensi Basel di Maladewa, peserta aktif terlibat dalam diskusi kelompok pada tantangan dan hambatan terkait dengan pergerakan lintas batas limbah dan pengelolaan yang ramah lingkungan di Maladewa, termasuk keterkaitan dengan *Basel Ban Amendment*. Sementara itu hasil dari pertemuan yang berlangsung selama dua hari ini dengan melihat peran mekanisme koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan Konvensi Basel, peserta sepakat untuk mendukung Maladewa menuju proses ratifikasi *Basel Ban Amendment*.

Selanjutnya Pertemuan konsultasi nasional kedua diselenggarakan di St. Kitts dan Nevis pada 12 Maret 2017. Pertemuan ini merupakan permintaan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi Pemerintah St. Kitts dan Nevis, Konsultasi ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Berkelanjutan dan Departemen Pertanian dan Lingkungan St. Kitts dan Nevis.

Sementara itu tujuan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran atas *Basel Ban Amendment*, Konvensi Basel dan perjanjian internasional terkait;
- b. Memberikan bantuan kepada Pemerintah St Kitts dan Nevis dalam kaitannya dengan upaya untuk meratifikasi amandemen dan implementasi terkait dari Konvensi Basel;
- c. Mendorong pertukaran informasi dan pengalaman antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam isu-isu pengelolaan limbah, serta proses persetujuan untuk terikat;
- d. Pengembangan dan pelaksanaan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Konvensi Basel dan menangani fasilitasi ratifikasi amandemen.

Adapun hasil dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia-Swiss melalui skema CLI tahun 2011-2017 yang berupa inisiatif nordik, pertemuan regional, studi spesifik negara serta konsultasi nasional yaitu dapat dilihat dari penambahan jumlah ratifikasi dari beberapa negara seperti berikut:

**Tabel Daftar negara yang ratifikasi BBA dan mengikuti kegiatan CLI.**

No.	Negara	Waktu ratifikasi
1.	Argentina	19/09/2011
2.	Arab saudi	10/01/2013
3.	Guatemala	26/12/2013
4.	Jamaika	29/09/2015
5.	Kolombia	10/06/2014
6.	Kongo	02/09/2014
7.	Pantai Gading	24/09/2013
8.	Peru	30/03/2015
9.	Seychelles	15/07/2015
10.	Afrika Selatan	24/06/2016
11.	Iran	12/01/2016

( Sumber: *Basel Convention, Meetings and Workshop Country-Led Initiative*)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika pada pertemuan CLI di Bali, Wildhaus, dan Hilterfingen tercatat jika Argentina, Jamaika, Arab, Afrika Selatan dan Kolombia hadir pada pertemuan ini dan ikut serta pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam ketiga pertemuan tersebut. selanjutnya pada lokakarya global di Senegal, San Salvador serta di Pretoria tercatat jika Pantai Gading, Guatemala, Peru, Seycheles, Iran, dan juga Kongo hadir dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada lokakarya global tersebut.

Sementara itu untuk melihat hasil akhir dari implementasi forum yang dilakukan oleh Indonesia - Swiss dalam skema CLI dalam mengupayakan *Basel Ban Amendment* tahun 2011-2017 dapat dilihat dari daftar keseluruhan negara yang meratifikasi amendemen. Seperti diketahui dari tabel sebelumnya jika banyaknya negara yang meratifikasi amendemen dalam kurun waktu 2011-2017 yakni ada 11 negara. Sehingga jika ditambahkan dari daftar negara yang telah meratifikasi amendemen dari tahun 1995-2010 sebanyak 48 negara berarti terhitung ada 59 negara. Berikut daftar keseluruhan negara yang meratifikasi *Basel Ban Amendment* dari tahun 1995-2017:

**Tabel Daftar keseluruhan negara yang meratifikasi *Basel Ban Amendment* dari tahun 1995-2017.**

No	Negara	No	Negara	No	Negara	No	Negara	No	Negara
1.	Argentina	13.	Greece	25.	Malaysia	37.	Portugal	49.	Swiss
2.	Arab Saudi	14.	Guatemala	26.	Mauritius	38.	Prancis	50.	Suriah
3.	Afrika Selatan	15.	Indonesia	27.	Mesir	39.	Qatar	51.	St. Lucia
4.	Belanda	16.	Iran	28.	Nigeria	40.	Rep.Czech	52.	Tanzania
5.	Belgia	17.	Irlandia	29.	Inggris	41.	Rumania	53.	Turki
6.	Chile	18.	Italia	30.	Norwegia	42.	Siprus	54.	Trinidad Tobago
7.	China	19.	Jerman	31.	Latvia	43.	Spanyol	55.	Uruguay
8.	Denmark	20.	Kroasia	32.	Oman	44.	Srilanka	56.	Yordania
9.	El Savador	21.	Kuwait	33.	Panama	45.	Seychelles	57.	Zambia
10	Equador	22.	Hongaria	34.	Pantai Gading	46.	Slovakia	58.	Afrika Selatan
11	Estonia	23.	Liechstentenn	35.	Peru	47.	Slovenia	59.	Iran
12	Finlandia	24.	Luxemburg	36.	Polandia	48.	Swedia	60.	

(Sumber: *Basel Convention, status of ratification ban amendment*)

Tabel diatas menunjukkan 59 negara telah meratifikasi *Basel Ban Amendment* sehingga jika dilihat pada keputusan BC-10/3, *Basel Ban Amendment* dapat berlaku jika 60 negara telah meratifikasi, yang artinya dibutuhkan satu negara lagi agar *Basel Ban Amendment* dapat berlaku.

### **Kesimpulan**

Terhambatnya *Basel Ban Amendment* yang bertujuan untuk mengatur perpindahan lintas batas limbah B3 serta melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya limbah B3, membuat Indonesia-Swiss melakukan diplomasi konferensi dalam forum CLI yang berupa inisiatif nordik, penyelenggaraan tiga pertemuan regional, studi spesifik negara, serta dua pertemuan konsultasi nasional yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran tanggung jawab bersama negara anggota untuk secepatnya meratifikasi *Basel Ban Amendment*.

Adapun hasil dari upaya Indonesia-Swiss melalui skema CLI yaitu memberikan ketentuan tetap atas interpretasi syarat pemberlakuan *Basel Ban Amendment* yaitu tiga perempat dari negara anggota konvensi yang hadir saat amandemen di adopsi pada tahun 1995, serta mendorong negara anggota konvensi untuk meratifikasi *Basel Ban Amendment* yang dibuktikan dengan sebelas negara yang meratifikasi amandemen setelah mengikuti pertemuan yang dilakukan CLI dimulai dari pertemuan di Bali, Wildhaus, Hilterfingen, Senegal, San Salvador, dan Afrika Selatan.

Oleh karena itu masih dibutuhkan satu negara lagi agar amandemen dapat berlaku sesuai dengan program pertama CLI yaitu mengupayakan pemberlakuan *Basel Ban Amendment*. Belum berlakunya *Basel Ban Amendment* menunjukkan jika upaya Indonesia-Swiss melalui skema CLI belum maksimal dalam memberlakukan amandemen serta belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penanggulangan masalah limbah B3 secara global. Hal ini membuat perpindahan lintas batas limbah B3 baik secara legal maupun ilegal dimungkinkan akan tetap terjadi.

### **Daftar Pustaka**

#### ***Buku***

Haggard, Stephen dan Beth A. Simmons. 1987. *Theories of International Regimes*. Cambridge. Harvard University Press.

Krueger, Jonathan. 2001. *The Basel Convention and the International Trade in Hazardous Wastes*. London. Earthscan Publication.

#### ***Jurnal Online***

Firdayhani, Afrilia Ayu. 2014. "Sikap Pemerintah Jepang Terhadap Pemberlakuan Basel Ban Amandement", e-jurnal Hubungan Internasional, Vol 2(2).

Novialdi, Risky "Pengaruh Bencana Tsunami Terhadap Peningkatan Soft Power Diplomacy Bagi Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2004-2015 dalam e-journal program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rallysa, Starlet. 2013. "Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam Skema Asia Forest Partnership (AFP). Jakarta.

Sembiring, Hahrar L. 2005. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Menurut Konvensi Basel). Medan.

**Internet**

Basel Action Network, “Basel Action Network Report and Press Statements on the Results of the Eighth Conference of the Parties of the Basel Convention”, dalam <http://ban.org/cop8/COP8BANReport.pdf>. diakses pada 28 Oktober 2015.

Basel Convention” Texts and Annexes” dalam <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx> diakses pada tanggal 18 Mei 2016.

\_\_\_\_\_”Workshop of Ban Amendment” dalam <http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/BanAmendment/Workshops/tabid/2784/Default.aspx> diakses pada 21 Juli 2016.

\_\_\_\_\_ “ Overview: Aims and Provisions”, dalam <http://www.basel.int/theconvention/overview/tabid/1271/default.aspx> . diakses pada 06 November 2016.

\_\_\_\_\_ “Workshop of Ban Amandement” dalam <http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/BanAmendment/Workshops/tabid/2784/Default.aspx> diakses pada 21 Juli 2016

\_\_\_\_\_ , “Trade in Hazardous Waste: Enviromental Justice Versus Economic Growth” dalam <http://archive.ban.org/library/lipman.html>.diakses pada 20 Desember 2015.

Ewang, Yvonne. “Country Led Initiative”, sekretariat dari Konvensi Basel, diakses pada 20 Juli 2016.

Greenpeace, “ The toxic truth about a company called Trafigura, a ship called the Probo Koala, and the dumping of toxic waste in Cote d’Ivoire” Dalam <http://www.greenpeace.org/international/en/publications/campaign-report/toxics-reports/the-toxic-truth/> diakses pada 30 November 2016.

Hurrel, Andrew dan Kingbury, Benedict “ The International Politics of the Environment: Introduction. Dalam [http://pustaka.unpad.ac.id/content/uploads/2009/international\\_politics\\_of\\_the\\_environment.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/content/uploads/2009/international_politics_of_the_environment.pdf)

IISD Reporting Services, “A Brief Introduction to the Basel Convention”, dalam [http://www.iisd.ca/process/chemical\\_management-balisentro.html](http://www.iisd.ca/process/chemical_management-balisentro.html). diakses pada 19 Mei 2016.

\_\_\_\_\_ “ a Brief History of the Basel COPs” dalam [http://www.iisd.ca/process/chemical\\_management-baselintro.html](http://www.iisd.ca/process/chemical_management-baselintro.html). diakses pada 19 Mei 2016.

\_\_\_\_\_ Indonesian-Swiss Country Led Initiative to Improve the Effectiveness of the Basel Convention” dalam

[http://storage/0/CLI\\_INDONESIAN-SWISS\\_siam\\_reap\(2\).pdf](http://storage/0/CLI_INDONESIAN-SWISS_siam_reap(2).pdf) diakses pada 18 Mei 2016.

Norden,” Environmental Cooperation in the Nordic Region”, dalam <http://www.su.diva-portal.org/enviromental/cooperation/in/the/nordic/region/FULLTEXT01.pdf> diakses pada 03 Desember 2016.

Pramudianto, Andreas “Diplomasi Lingkungan Hidup” dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/andreas.pramudianto/2009/07/29/diplomasi-lingkungan-hidup/> diakses pada 17 April 2017.

Rachma, Dini” Tinjauan Pustaka” dalam <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id> diakses pada 05 Mei 2016.

UNITAR, “Strengthening waste management in Cote d’Ivoire” dalam <http://www.conference.unitar.org/es/node/2448> diakses pada 26 November 2016.